



**PUTUSAN**  
Nomor 133/Pid.B/2021/PN Kbu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : David Sujani Bin Junaidi;
2. Tempat Lahir : Kalibalangan;
3. Umur / Tanggal Lahir : 35 tahun / 07 Juni 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Saung Marga Desa Kalibalangan  
Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung  
Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan 18 Februari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/03/II/2021/Reskrim, tanggal 17 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 03 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 133/Pid.B/2021/PN Kbu tanggal 29 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2021/PN Kbu tanggal 29 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DAVID SUJANI Bin JUNAIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAVID SUJANI Bin JUNAIDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu).buah handpone merk OPPO Warna Hitam,Tipe A37 dengan nomor 081272123607 yang didalamnya ada rekapan kiriman pembelian nomor togel melalui online.
  - ATM BRI yang digunakan untuk mendeposit saldo yang akan digunakan untuk pembelian nomor togel melalui online;
  - Cek kertas kecil pembelian nomor dari tersangka untuk pembeli sebagai bukti.. dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang senilai Rp11.000,00 ( sebelas ribu rupiah ).  
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTAMA:

Bahwa terdakwa DAVID SUJANI Bin JUNAIDI, pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021, sekira Pukul 21.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa Dusun Saung marga Desa Kalibalangan kecamatan abung selatan Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, telah melakukan perbuatan, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika saksi NIKMAT selaku anggota kepolisian sekira pukul 19.00 Wib mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki – laki yang menjadi bandar nomor togel di Dusun Saung marga Desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, kemudian saksi NIKMAT menghubungi saksi ZAIDUN, saksi EKA FEBRI PAMUNGKAS dan saksi HERNI untuk melakukan penangkapan di lokasi, setelah mendapat informasi tersebut saksi ZAIDUN, saksi EKA FEBRI PAMUNGKAS dan saksi HERNI langsung menuju lokasi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang menunggu pemasangan nomor togel di teras rumah terdakwa, kemudian saksi ZAIDUN, saksi EKA FEBRI PAMUNGKAS dan saksi HERNI melakukan penggeledahan dan didapati 1 (satu) buah handphone merk OPPO Warna Hitam Tipe A37 dengan nomor 081272123607 yang didalamnya terdapat rekaman kiriman pembelian nomor togel melalui online, Uang senilai Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM BRI yang digunakan untuk mendeposit saldo yang akan digunakan untuk pembelian nomor togel melalui online, 1(satu lembar) Cek kertas kecil pembelian nomor dari tersangka untuk pembeli sebagai bukti.

Bahwa cara terdakwa menawarkan permainan judi togel kepada masyarakat umum yang mau memasang di seputaran Dusun Saung marga dengan cara menjual nomor judi togel tersebut pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat Sabtu dan hari Minggu yaitu SIDNEY, SINGAPORE dan HONGKONG, untuk bukaan SIDNEY dari jam 10.00 wib sampai jam 13.00 wib, sementara untuk singapore dari jam 15.00 wib sampai jam 17.00 wib dan untuk Hongkong dari jam 19.00 wib sampai jam 22.00, kemudian terdakwa menjual Nomor Togel kepada pembeli melalui cek kertas kecil untuk tanda bukti, pembeli memesan melalui Nomor handphone / aplikasi whatsapp dengan nomor

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Kbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081272123607 setelah nomor pesanan terdakwa salin kemudian terdakwa kirimkan nomor pesanan tersebut kesitus online PRESIDEN TOTO, lalu menandatangani uang melalui ATM BRI untuk pembayaran pembelian NOMOR TOGEL yang terdakwa terima dari para pembeli, setelah itu apabila telah diumumkan di situs tersebut ada pemasang yang mengena pasangan nomornya terdakwa langsung membayarkan uangnya kepada pemasang yang menang tersebut.

Bahwa dari pemasangan nomor togel tersebut terdakwa dan pemasang tidak selalu hoki atau mengena nomor setiap kali saya memasang, namun terdakwa juga sering mendapat atau tembus dari setiap kali memasang, dan yang menitip nomor kepada terdakwa juga tidak selalu mengena.

Bahwa yang terdakwa dapatkan dari penjualan judi togel tersebut, perharinya antara Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan dari pembeli yang menang atau nomor nyatembus saya mendapat bonus per Rp.1000,- saya mendapat Rp.15.000.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan/ menyelenggarakan / menyediakan perjudian jenis togel tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa DAVID SUJANI Bin JUNAIDI, pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021, sekira Pukul 21.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa Dusun Saung marga Desa Kalibalangan kecamatan abung selatan Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, telah melakukan perbuatan, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika saksi NIKMAT selaku anggota kepolisian sekira pukul 19.00 Wib mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki – laki yang menjadi bandar nomor togel di Dusun Saung marga Desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, kemudian saksi NIKMAT menghubungi saksi ZAIDUN, saksi EKA FEBRI PAMUNGKAS dan saksi HERNI untuk melakukan penangkapan di lokasi, setelah mendapat informasi tersebut saksi ZAIDUN, saksi EKA FEBRI PAMUNGKAS dan saksi HERNI langsung menuju lokasi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang menunggu

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Kbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang nomor togel di teras rumah terdakwa, kemudian saksi ZAIDUN, saksi EKA FEBRI PAMUNGKAS dan saksi HERNI melakukan penggeledahan dan didapati 1 (satu) buah handpone merk OPPO Warna Hitam Tipe A37 dengan nomor 081272123607 yang didalamnya terdapat rekapan kiriman pembelian nomor togel melalui online, Uang senilai Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM BRI yang digunakan untuk mendeposit saldo yang akan digunakan untuk pembelian nomor togel melalui online, 1(satu lembar) Cek kertas kecil pembelian nomor dari tersangka untuk pembeli sebagai bukti.

Bahwa cara terdakwa menawarkan permainan judi togel kepada masyarakat umum yang mau memasang di seputaran Dusun Saung marga dengan cara menjual nomor judi togel tersebut pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat Sabtu dan hari Minggu yaitu SIDNEY, SINGAPORE dan HONGKONG, untuk bukaan SIDNEY dari jam 10.00 wib sampai jam 13.00 wib, sementara untuk singapore dari jam 15.00 wib sampai jam 17.00 wib dan untuk Hongkong dari jam 19.00 wib sampai jam 22.00, kemudian terdakwa menjual Nomor Togel kepda pembeli melalu cek kertas kecil untuk tanda bukti, pembeli memesan melalui Nomor handphone / apilkasi whatshap dengan nomor 081272123607 setelah nomor pesanan terdakwa salin kemudian terdakwa kirimkan nomor pesanan tersebut kesitus online PRESIDEN TOTO, lalu mendepositkan uang melalui ATM BRI untuk pembayaran pembelian NOMOR TOGEL yang terdakwa terima dari para pembeli, setelah itu apabila telah diumumkan di situs tersebut ada pemasang yang mengena pasangan nomornya terdakwa langsung membayarkan uangnya kepada pemasang yang menang tersebut.

Bahwa dari pemasangan nomor togel tersebut terdakwa dan pemasang tidak selalu hoki atau mengena nomor setiap kali saya memasang, namun terdakwa juga sering mendapat atau tembus dari setiap kali memasang, dan yang menitip nomor kepada terdakwa juga tidak selalu mengena.

Bahwa yang terdakwa dapatkan dari penjualan judi togel tersebut, perharinya antara Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan dari pembeli yang menang atau nomor nyatembus saya mendapat bonus per Rp.1000,- saya mendapat Rp.15.000.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan/ menyelenggarakan / menyediakan perjudian jenis togel tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Kbu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Herni Bin Bahrn, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi bersama rekannya yaitu sdr. Ahmad Zaidun, dan sdr.Eka Febri Pamungkas telah menangkap terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021, jam 21.00 Wib, saat Terdakwa sedang menunggu pemasang yang akan memasang nomor togel diteras rumah Terdakwa di Dusun Saung marga desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa cara saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal sekira jam 19.00 Wib teman saksi yang bernama sdr. Nikmad mendapatkan informasi dari masyarakat dan menyampaikan bahwa ada seorang laki – laki melakukan, menjual atau mengadakan permainan judi Toto Gelap (Togel) kemudian sdr. Nikmad Abadi menghubungi saksi, sdr. Zaidun, dan sdr.Eka Febri Pamungkas kemudian jam 21.00 Wib saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO Warna Hitam,Tipe A37 didalamnya ada rekapan kiriman pembelian nomor togel melalui online, uang senilai Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah), ATM BRI yang digunakan untuk mendeposit saldo yang akan digunakan untuk pembelian nomor togel melalui online, cek kertas kecil pembelian nomor dari Terdakwa untuk pembeli sebagai bukti;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi Toto Gelap (Togel) adalah dengan cara Terdakwa menerima pemasangan Togel dari warga yang memasang kemudian akan memasangkan lagi di situs Judi Togel Online dan bertransaksi menggunakan ATM pada rekening BRI;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Toto Gelap (Togel) dengan memasang uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila pasangan mengena Terdakwa dibayar menjadi Rp70.000,00 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan apabila orang yang menitip pasangan kepada Terdakwa apabila mengena hanya dibayarkan Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) sehingga keuntungan Terdakwa apabila mengena perseribu rupiah mendapat Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual nomor togel dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Ahmad Zaidun Bin Supari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi bersama rekannya yaitu sdr. Herni dan sdr.Eka Febri Pamungkas telah menangkap terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021, jam 21.00 Wib, saat Terdakwa sedang menunggu pemasang yang akan memasang nomor togel diteras rumah Terdakwa di Dusun Saung marga desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa cara saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal sekira jam 19.00 Wib teman saksi yang bernama sdr. Nikmad mendapatkan informasi dari masyarakat dan menyampaikan bahwa ada seorang laki – laki melakukan, menjual atau mengadakan permainan judi Toto Gelap (Togel) kemudian sdr. Nikmad Abadi menghubungi saksi, saksi Herni, dan sdr.Eka Febri Pamungkas kemudian jam 21.00 Wib saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO Warna Hitam,Tipe A37 didalamnya ada rekaman kiriman pembelian nomor togel melalui online,Uang senilai Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah), ATM BRI yang digunakan untuk mendeposit saldo yang akan digunakan untuk pembelian nomor togel melalui online, Cek kertas kecil pembelian nomor dari Terdakwa untuk pembeli sebagai bukti;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi Toto Gelap (Togel) adalah dengan cara Terdakwa menerima pemasangan Togel dari warga yang memasang kemudian akan memasangkan lagi di situs Judi Togel Online dan bertransaksi menggunakan ATM pada rekening BRI;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Toto Gelap (Togel) dengan memasang uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila pasangannya mengenai Terdakwa dibayar menjadi Rp70.000,00 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) sedangkan apabila orang yang menitip pasangannya kepada Terdakwa apabila mengenai hanya dibayarkan Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) sehingga keuntungan Terdakwa apabila mengenai perseribu rupiah mendapat Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual nomor togel dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Eka Febri Pamungkas Bin Agus Sudarsono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi bersama rekannya yaitu saksi Herni dan saksi Ahmad Zaidun telah menangkap terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021, jam 21.00 Wib, saat Terdakwa sedang menunggu pemasang yang akan memasang nomor togel diteras rumah Terdakwa di Dusun Saung marga desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa cara saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal sekira jam 19.00 Wib teman saksi yang bernama sdr. Nikmad mendapatkan informasi dari masyarakat dan menyampaikan bahwa ada seorang laki – laki melakukan, menjual atau mengadakan permainan judi Toto Gelap (Togel) kemudian sdr. Nikmad Abadi menghubungi saksi, saksi Herni, dan saksi Ahmad Zaidun kemudian jam 21.00 Wib saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO Warna Hitam, Tipe A37 didalamnya ada rekapan kiriman pembelian nomor togel melalui online, uang senilai Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah), ATM BRI yang digunakan untuk mendeposit saldo yang akan digunakan untuk pembelian nomor togel melalui online, cek kertas kecil pembelian nomor dari Terdakwa untuk pembeli sebagai bukti;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi Toto Gelap (Togel) adalah dengan cara Terdakwa menerima pemasangan Togel dari warga yang memasang kemudian akan memasangkan lagi di situs Judi Togel Online dan bertransaksi menggunakan ATM pada rekening BRI;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Toto Gelap (Togel) dengan memasang uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila pasangan mengena Terdakwa dibayar menjadi Rp70.000,00 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) sedangkan apabila orang yang menitip pasangan kepada Terdakwa apabila mengena hanya dibayarkan Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) sehingga keuntungan Terdakwa apabila mengena perseribu rupiah mendapat Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual nomor togel dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang ada di BAP;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 jam 21.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian saat sedang duduk diteras rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Saung Marga Desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan, Kab. Lampung Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian karena Terdakwa telah menjual nomor judi togel Singapore, Sidney dan Hongkong;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian saat Terdakwa ditangkap adalah 1 (satu).buah handpone merk OPPO Warna Hitam, Tipe A37 dengan nomor 081272123607 yang didalam nya ada rekapan kiriman pembelian nomor togel melalui online, Uang senilai Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah), ATM BRI yang digunakan untuk mendeposit saldo yang akan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Kbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk pembelian nomor togel melalui situs online dan Cek kertas kecil pembelian nomor dari Terdakwa untuk pembeli sebagai bukti;

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap untuk hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Terdakwa sudah mengirim ke situs online milik Terdakwa untuk SIDNEY Terdakwa mengirim sebanyak 5 (lima) kali pengiriman, untuk SINGAPORE Terdakwa mengirim sebanyak 8 (delapan) kali pengiriman dan untuk HONGKONG 2 (dua) kali pengiriman;
- Bahwa situs online tempat Terdakwa memasang togel adalah Presiden Toto;
- Bahwa cara Terdakwa menjual nomor togel kepada pembeli melalui cek kertas kecil untuk tanda bukti, kemudian dengan menggunakan nomor handphone milik Terdakwa, nomor Terdakwa salin kemudian Terdakwa kirimkan kesitus online milik Terdakwa dan Terdakwa menandatangani uang melalui ATM BRI untuk pembayaran pembelian nomor togel yang Terdakwa terima dari para pembeli, kemudian Terdakwa membayar tagihan dengan mengisi saldo deposit terlebih dahulu karena apabila saldo tidak terisi Terdakwa tidak dapat membeli nomor togel;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor judi togel tersebut pada hari Senin, Selasa Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu, SIDNEY SINGAPORE dan HONGKONG Terdakwa jual Nomor TOGEL tidak tentu tergantung dengan sms yang dikirim ke Terdakwa dan pada saat Terdakwa sudah pulang dari buruh kemudian Terdakwa menunggu diteras rumah milik Terdakwa, untuk bukaan Sidney dari jam 10.00 wib sampai dengan jam 13.00 wib, kemudian untuk Singapore dari jam 15.00 wib sd jam 17.00 wib dan untuk Hongkong dari jam 19.00 wib sd 22.00 kemudian Terdakwa meneruskan kesitus online milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel tersebut di seputaran Dusun Saung marga Desa Kalibalangan dan Terdakwa menjual nomor togel kepada masyarakat umum yang mau;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwadapatkan dari setiap pembelian Rp1.000 (Seribu Rupiah) saya akan mendapatkan Rp200 (Dua Ratus Rupiah) atau 20 Persen dari hasil pendapatan saya, jadi keuntungan yang yang saya peroleh perhari bukaan antara Rp20.000,00 S/d Rp40.000,00 selain itu apabila ada pemasang yang nomornya kena Terdakwa juga mendapat uang dengan jumlah Rp15.000 (Lima belasribu rupiah) karena Terdakwa memberikan kepada pembeli perseribunya senilai Rp55.000,00 sedangkan disitus online dibayar senilai Rp70.000,00;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pemasang yang memasang nomor kepada Terdakwa mengetahui jika nomornya mengena atau tidak pemasang yang memasang nomor tersebut menelpon atau sms ke Terdakwa kemudian Terdakwa memberitahukan nomor yang keluar, kemudian apabila ada pemasang yang mengena pasangan nomor nya jika Terdakwa memiliki uang Terdakwa langsung membayarnya dan jika Terdakwa tidak memiliki uang tunai Terdakwa mengambil uang tembusan tersebut ke BRI LINK;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menjual nomor judi togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengetahui bahwa permainan judi tanpa izin adalah dilarang dan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu).buah handpone merk OPPO Warna Hitam,Tipe A37 dengan nomor 081272123607 yang didalamnya ada rekapan kiriman pembelian nomor togel melalui online;
- Uang senilai Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);
- ATM BRI yang digunakan untuk mendeposit saldo yang akan digunakan untuk pembelian nomor togel melalui online;
- Cek kertas kecil pembelian nomor dari tersangka untuk pembeli sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Herni, saksi Ahmad Zaidun, saksi Eka Febri Pamungkas yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021, jam 21.00 Wib, saat Terdakwa sedang menunggu pemasang yang akan memasang nomor togel diteras rumah Terdakwa di Dusun Saung marga desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian saat Terdakwa ditangkap adalah 1 (satu).buah handpone merk OPPO Warna Hitam,Tipe A37 dengan nomor 081272123607 yang didalam nya ada rekapan kiriman

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Kbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian nomor togel melalui online, Uang senilai Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah), ATM BRI yang digunakan untuk mendeposit saldo yang akan digunakan untuk pembelian nomor togel melalui situs online dan Cek kertas kecil pembelian nomor dari Terdakwa untuk pembeli sebagai bukti;

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap untuk hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Terdakwa sudah mengirim ke situs online milik Terdakwa untuk SIDNEY Terdakwa mengirim sebanyak 5 (lima) kali pengiriman, untuk SINGAPORE Terdakwa mengirim sebanyak 8 (delapan) kali pengiriman dan untuk HONGKONG 2 (dua) kali pengiriman;
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel tersebut di seputaran Dusun Saung marga Desa Kalibalangan dan Terdakwa menjual nomor togel kepada masyarakat umum yang mau;
- Bahwa cara Terdakwa menjual nomor togel kepada pembeli melalui cek kertas kecil untuk tanda bukti, kemudian dengan menggunakan nomor handphone milik Terdakwa, nomor Terdakwa salin kemudian Terdakwa kirimkan kesitus online milik Terdakwa dan Terdakwa mendepositkan uang melalui ATM BRI untuk pembayaran pembelian nomor togel yang Terdakwa terima dari para pembeli, Terdakwa membayar tagihan dengan mengisi saldo deposit terlebih dahulu karena apabila saldo tidak terisi Terdakwa tidak dapat membeli nomor togel;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor judi togel tersebut pada hari Senin, Selasa Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu, SIDNEY SINGAPORE dan HONGKONG Terdakwa jual Nomor TOGEL tidak tentu tergantung dengan sms yang dikirim ke Terdakwa dan pada saat Terdakwa sudah pulang dari buruh kemudian Terdakwa menunggu diteras rumah milik Terdakwa, untuk bukaan Sidney dari jam 10.00 wib sampai dengan jam 13.00 wib, kemudian untuk Singapore dari jam 15.00 wib sd jam 17.00 wib dan untuk Hongkong dari jam 19.00 wib sd 22.00 kemudian Terdakwa meneruskan kesitus online milik Terdakwa dan situs online tempat saksi memasang togel adalah Presiden Toto;
- Bahwa cara pemasang yang memasang nomor kepada Terdakwa mengetahui jika nomornya mengena atau tidak pemasang yang memasang nomor tersebut menelpon atau sms ke Terdakwa kemudian Terdakwa memberitahukan nomor yang keluar, kemudian apabila ada pemasang yang mengena pasangan nomor nya jika Terdakwa memiliki uang Terdakwa langsung membayarnya dan jika Terdakwa tidak memiliki uang tunai Terdakwa mengambil uang tembusan tersebut ke BRI LINK;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Kbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari setiap pembelian Rp1.000 (Seribu Rupiah) saya akan mendapatkan Rp200 (Dua Ratus Rupiah) atau 20 Persen dari hasil pendapatan saya, jadi keuntungan yang saya peroleh perhari bukaan antara Rp20.000,00 S/d Rp40.000,00 selain itu apabila ada pemasang yang nomornya kena Terdakwa juga mendapat uang dengan jumlah Rp15.000 (Lima belasribu rupiah) karena Terdakwa memberikan kepada pembeli perseribunya senilai Rp55.000,00 sedangkan disitus online dibayar senilai Rp70.000,00;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menjual nomor judi togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan mengetahui bahwa permainan judi tanpa izin adalah dilarang dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1 Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa David Sujani Bin Junaidi sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya dalam perkara ini

*Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Kbu*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terdakwa David Sujani Bin Junaidi adalah orang yang sehat akalnya, sehingga ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Terdakwa David Sujani Bin Junaidi diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka "barang siapa" disini ialah Terdakwa David Sujani Bin Junaidi, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu "barang siapa" telah terpenuhi;

**Ad. 2 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.**

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) dalam dakwaan Alternatif Kesatu yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan unsur yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, jadi Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur perbuatan telah terbukti maka unsur perbuatan yang dikehendaki Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Herni, saksi Ahmad Zaidun, saksi Eka Febri Pamungkas yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021, jam 21.00 Wib, saat Terdakwa sedang menunggu pemasangan yang akan memasang nomor togel diteras rumah Terdakwa di Dusun Saung marga desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian saat Terdakwa ditangkap adalah 1 (satu).buah handpone merk OPPO Warna Hitam, Tipe A37 dengan nomor 081272123607 yang didalam nya ada rekapan kiriman pembelian nomor togel melalui online, Uang senilai Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah), ATM BRI yang digunakan untuk mendeposit saldo yang akan digunakan untuk pembelian nomor togel melalui situs online dan Cek kertas kecil pembelian nomor dari Terdakwa untuk pembeli sebagai bukti;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap untuk hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Terdakwa sudah mengirim ke situs online milik

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Kbu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk SIDNEY Terdakwa mengirim sebanyak 5 (lima) kali pengiriman, untuk SINGAPORE Terdakwa mengirim sebanyak 8 (delapan) kali pengiriman dan untuk HONGKONG 2 (dua) kali pengiriman;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual judi togel tersebut di seputaran Dusun Saung marga Desa Kalibalangan dan Terdakwa menjual nomor togel kepada masyarakat umum yang mau;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual nomor togel kepada pembeli melalui cek kertas kecil untuk tanda bukti, kemudian dengan menggunakan nomor handphone milik Terdakwa, nomor Terdakwa salin kemudian Terdakwa kirimkan kesitus online milik Terdakwa dan Terdakwa menandatangani uang melalui ATM BRI untuk pembayaran pembelian nomor togel yang Terdakwa terima dari para pembeli, Terdakwa membayar tagihan dengan mengisi saldo deposit terlebih dahulu karena apabila saldo tidak terisi Terdakwa tidak dapat membeli nomor togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual nomor judi togel tersebut pada hari Senin, Selasa Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu, SIDNEY SINGAPORE dan HONGKONG Terdakwa jual Nomor TOGEL tidak tentu tergantung dengan sms yang dikirim ke Terdakwa dan pada saat Terdakwa sudah pulang dari buruh kemudian Terdakwa menunggu diteras rumah milik Terdakwa, untuk bukaan Sidney dari jam 10.00 wib sampai dengan jam 13.00 wib, kemudian untuk Singapore dari jam 15.00 wib sd jam 17.00 wib dan untuk Hongkong dari jam 19.00 wib sd 22.00 kemudian Terdakwa meneruskan kesitus online milik Terdakwa dan situs online tempat saksi memasang togel adalah Presiden Toto;

Menimbang, bahwa cara pemasang yang memasang nomor kepada Terdakwa mengetahui jika nomornya mengena atau tidak pemasang yang memasang nomor tersebut menelpon atau sms ke Terdakwa kemudian Terdakwa memberitahukan nomor yang keluar, kemudian apabila ada pemasang yang mengena pasangan nomor nya jika Terdakwa memiliki uang Terdakwa langsung membayarnya dan jika Terdakwa tidak memiliki uang tunai Terdakwa mengambil uang tembusan tersebut ke BRI LINK;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari setiap pembelian Rp1.000 (Seribu Rupiah) saya akan mendapatkan Rp200 (Dua Ratus Rupiah ) atau 20 Persen dari hasil pendapatan saya, jadi keuntungan yang saya peroleh perhari bukaan antara Rp20.000,00 S/d Rp40.000,00 selain itu apabila ada pemasang yang nomornya kena Terdakwa juga mendapat uang dengan jumlah Rp15.000 (Lima belas ribu rupiah) karena Terdakwa memberikan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pembeli perseribunya senilai Rp55.000,00 sedangkan disitus online dibayar senilai Rp70.000,00;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan menjual nomor judi togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan mengetahui bahwa permainan judi tanpa izin adalah dilarang dan melanggar hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas oleh karena telah terbukti perbuatan Terdakwa David Sujani Bin Junaidi yang dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi tanpa ijin dari pihak yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat, salah satu sub unsur ke-2 yaitu “Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-2 ““Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim memandang pembelaan (pledoi) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu).buah handpone merk OPPO Warna Hitam,Tipe A37 dengan nomor 081272123607 yang didalamnya ada rekapan kiriman pembelian nomor togel melalui online;
- ATM BRI yang digunakan untuk mendeposit saldo yang akan digunakan untuk pembelian nomor togel melalui online;
- Cek kertas kecil pembelian nomor dari tersangka untuk pembeli sebagai bukti.

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang senilai Rp11.000,00 ( sebelas ribu rupiah );

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Perjudian;
- Perbuatan Terdakwa melanggar ketertiban umum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa David Sujani Bin Junaidi tersebut diatas secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian, sebagaimana diatur dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu).buah handpone merk OPPO Warna Hitam,Tipe A37 dengan nomor 081272123607 yang didalamnya ada rekapan kiriman pembelian nomor togel melalui online.
  - ATM BRI yang digunakan untuk mendeposit saldo yang akan digunakan untuk pembelian nomor togel melalui online;
  - Cek kertas kecil pembelian nomor dari tersangka untuk pembeli sebagai bukti.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

- Uang senilai Rp11.000,00 ( sebelas ribu rupiah ).

*Dirampas untuk Negara.*

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021, oleh Rika Emilia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Annisa Dian Permata Herista, S.H. dan Agnes Ruth Febianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Amalia,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi dan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Kbu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh M. Aditya Pratama Putra, S.H. Penuntut Umum, dan  
Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

Annisa Dian Permata Herista, S.H.

Rika Emilia, S.H., M.H.,

Agnes Ruth Febianti, S.H.

Panitera Pengganti

Amalia, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)